



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.056-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Nomor : 910/29.1-Dirut/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal Usulan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2007;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987, Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 2072 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 194 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Kotor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum Di Kota Bandung;
 4. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Nomor : 03/BP-PDAM/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 perihal Saran dan Pendapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA : Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

I Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2007 :

1	Jumlah Penerimaan Kas ditambah Saldo Awal	Rp.	189.938.100.000,-
2.	Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp.</u>	<u>148.088.600.000,-</u>
	Saldo Kas Per 31 Desember 2006	Rp.	41.849.500.000,-

II. Proyeksi Laba/(Rugi) Per 31 Desember 2007 :

1.	Pendapatan Usaha	Rp.	151.037.354.000,-
2.	Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp.</u>	<u>129.454.709.000,-</u>
3.	Laba/(Rugi) Usaha	Rp.	21.582.645.000
4.	Laba/(Rugi) Di Luar Usaha	Rp.	4.708.925.000,-
5.	Biaya Diluar Usaha	<u>Rp.</u>	<u>(2.525.255.00,-)</u>
6.	Laba Diluar Usaha	Rp.	2.456.670.000,-
7.	Laba Sebelum Pajak	Rp.	24.039.351.000,-
8.	Biaya Pajak Tangguhan	<u>Rp.</u>	<u>(19.450.026.000,-)</u>
9.	Laba Per 31 Desember 2007	Rp.	(4.589.289.000,-)

III. Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2007 :

1. Aktiva dan Debet lainnya :			
1.1	Aktiva Lancar	Rp.	70.632.587.000,-
1.2	Aktiva Tetap	Rp.	84.458.546.000,-
1.3	Aktiva lainnya	<u>Rp.</u>	<u>47.374.165.000,-</u>
	Jumlah Aktiva	Rp.	184.392.523.294,-
2. Passiva, Hutang dan Modal :			
2.1	Hutang Lancar	Rp.	324.635.685.000,-
2.2	Hutang Jangka Panjang	Rp.	39.695.414.000,-

2.3 Kewajiban Lain-lain	Rp.	17.034.143.000,-
2.4 Penyertaan Modal	Rp.	<u>54.063.693.000,-</u>
Jumlah	Rp.	435.428.935.000,-
3. Saldo Laba Rugi :		
3.1 Laba (Rugi) sampai Tahun Lalu	Rp.	(237.552.926.000,-)
3.2 Laba (Rugi) Tahun berjalan	Rp.	<u>4.598.289.000,-</u>
	Rp.	(232.954.637.000,-)
Jumlah Passiva	Rp.	202.465.298.000,-

KETIGA : Hal-hal yang harus menjadi perhatian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung dalam rangka pengembangan kinerja yang berbasis pada optimalisasi pelayanan serta upaya peningkatan pendapatan dan transparansi informasi tercantum dalam Lampiran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.056-Huk/2007

TANGGAL : 19 Januari 2007

HAL-HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KINERJA YANG BERBASIS PADA OPTIMALISASI PELAYANAN
SERTA UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN TRANSPARANSI INFOMRASI

1. Pelaksana pembenahan administrasi perusahaan, peningkatan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan;
2. Pencapaian target pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2007 yang meliputi :
 - a. Keuntungan/laba diprediksi sebesar Rp. 4.589.289.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Menekan/menurunkan tingkat kehilangan air saat ini mencapai 50,40% dan mengupayakan pada tahun 2007 dapat diturunkan sebesar 5% menjadi 45,4%;
 - c. Penambahan debit air dengan mencari sumber air baku dari mata air dan air permukaan antara lain Dago Bengkok yang mulai bisa dimanfaatkan pada Tahun 2008;
 - d. Peningkatan pelayanan air kotor dengan menambah jaringan air kotor dan merehabilitasi jaringan yang rusak;
 - e. Pencarian rekening bulan berjalan dan tunggakan serta melakukan efisiensi pembiayaan;
 - f. Meningkatkan kontinuitas pelayanan air minum dengan pemerataan distribusi air dari 10 jam per hari menjadi 20 jam per hari;
 - g. Peningkatan administrasi dan kompetensi pegawai;
 - h. Peningkatan kesejahteraan pegawai berupa kenaikan gaji sebesar 15%, kenaikan tunjangan perusahaan sebesar 5%, penyesuaian uang lembur dan peningkatan manfaat pensiun;
3. Menyampaikan laporan perkembangan keuangan harus setiap triwulan (reguler) kepada Pemilik (owner);
4. Penyampaian perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berlalu dan tahun berjalan harus tepat waktu pada bulan desember;
5. Pengawasan dan pengendalian internal dilakukan secara optimal dan efektif/efisien khususnya dalam proses administrasi, baik personal, sistem, mekanisme kerja maupun keuangan;
6. Memiliki Corporate Plan dalam kerangka peningkatan kinerja lebih mengedepankan strategi dan sasaran guna pencapaian target (kinerja) yang jelas guna mewujudkan Goog Corporate Governance (GCG);
7. Perlu memperhatikan bahan baku air bersih yang semakin berkurang melalui ekstensifikasi sumber-sumber mata air;
8. Mereduksi tingkat kebocoran yang berimplikasi terhadap laba dan optimalisasi jangkauan pelanggan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

